

ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas mengenai permasalahan yang pertama, bagaimana kebijakan formulasi tentang rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini. Kedua mengenai bagaimana analisis yuridis rehabilitasi bagi korban narkoba dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/PN.Smg karena dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba melainkan langsung menjatuhkan hukuman pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dalam pemberian putusan hukum terhadap pemakai narkoba yang seharusnya direhabilitasi bukan dijatuhkan hukuman secara langsung, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kasus narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, kebijakan formulasi tentang rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi baik untuk penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Kedua, putusan no. 121/Pid.Sus/PN.Smg belum sesuai dengan pengaturan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang narkoba, yang mana Terdakwa seharusnya menerima hak rehabilitasi. Ketiga, kebijakan formulasi mengenai rehabilitasi di Indonesia masih mengalami kerancuan terutama dalam Undang-undang narkoba, sehingga diperlukan reformulasi atas aturan-aturan yang rancu bagi kebijakan formulasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Korban, Penyalahgunaan Narkoba